



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.521, 2015

KEMENAKER. Penyesuaian. Jabatan
Fungsioanal Penguji Keselamatan dan
Kesehatan Kerja. Petunjuk teknis.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1799);
19. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
20. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.**

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan pedoman bagi:

1. Pejabat pembina jabatan fungsional penguji keselamatan dan kesehatan kerja
2. Pejabat yang membidangi kepegawaian;
3. Tim penilai angka kredit jabatan fungsional penguji keselamatan dan kesehatan kerja;
4. Pejabat fungsional penguji keselamatan dan kesehatan kerja, pada Kementerian Ketenagakerjaan, instansi pusat selain Kementerian Ketenagakerjaan, dan instansi daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyesuaian jabatan fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2015
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya mengamanatkan untuk pengaturan lebih lanjut oleh Menteri Ketenagakerjaan atas hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya. Ruang lingkup Peraturan Bersama 2 (dua) Menteri dimaksud meliputi:

1. Tugas Pokok, Jenjang Jabatan dan Pangkat, Golongan Ruang Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Penilaian Angka Kredit bagi Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang Melaksanakan Tugas Tidak Sesuai dengan Jenjang Jabatan.
3. Pejabat yang Berwenang Mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Penguji Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
4. Pengusulan, Penilaian dan Penetapan Angka Kredit.
5. Spesimen Pejabat Berwenang Menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai, Tugas Tim Penilai dan Tim Teknis.
6. Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan, dan Angka Kredit Pengembangan Profesi.
7. Pembebasan Sementara dan Penurunan Jabatan.
8. Pengangkatan Kembali.
9. Pemberhentian.
10. Penyesuaian dalam Jabatan dan Pangkat.

Ketentuan yang mengatur penyesuaian dalam jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada angka 10 di atas, diatur hal-hal antara lain:

1. persyaratan dapat disesuaikan (di-*inpassing*) dalam jabatan fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan angka masa kerja;
2. angka kredit kumulatif;
3. masa kerja untuk dapat disesuaikan;
4. pemberlakuan penyesuaian.

Sehubungan uraian di atas, pelaksanaan penyesuaian dalam jabatan dan pangkat fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan diperlukan suatu petunjuk teknis pelaksanaan yang diatur oleh Menteri Ketenagakerjaan sebagai pembina jabatan fungsional Peguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Petunjuk teknis pelaksanaan ini kemudian akan menjadi pedoman dalam melakukan pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjalankan tugas pengujian keselamatan dan kesehatan kerja serta kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ini adalah untuk mewujudkan keseragaman persepsi/pemahaman dan mekanisme dalam pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjalankan tugas pengujian keselamatan dan kesehatan kerja serta kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ini adalah untuk digunakan sebagai pedoman bagi:
 - a. Pejabat pembina jabatan fungsional penguji keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. Tim penilai angka kredit jabatan fungsional penguji keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. Pejabat fungsional penguji keselamatan dan kesehatan kerja,pada Kementerian Ketenagakerjaan, instansi pusat selain Kementerian Ketenagakerjaan, dan instansi daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyesuaian jabatan fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

C. Pengertian

Dalam petunjuk teknis pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di

instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
5. Penguji K3 adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3.
6. Kompetensi K3 adalah pengembangan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap/perilaku K3 dalam pelaksanaan profesi di bidang K3.
7. Pengujian adalah serangkaian kegiatan penilaian suatu obyek secara teknis atau medis yang mempunyai risiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknis atau medis yang telah ditentukan.
8. Penyesuaian Penguji K3 yang selanjutnya disebut penyesuaian (*inpassing*) Penguji K3 adalah proses penyesuaian PNS dalam pangkat/golongan yang dimiliki dengan jenjang dan jabatan fungsional penguji K3.
9. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional penguji K3 dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
10. Pejabat yang menetapkan angka kredit adalah pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan angka kredit bagi jabatan fungsional Penguji K3.
11. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji K3 adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja pejabat fungsional Penguji K3.
12. Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Penguji K3 adalah Menteri cq. Direktur Jenderal untuk pusat, Gubernur untuk daerah provinsi, dan Bupati/Walikota untuk daerah kabupaten/kota.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bina Pengawasan Ketenakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
16. Instansi Pusat selain Kementerian adalah kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau lapangan usaha tertentu.
17. Instansi daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah instansi yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

BAB II

PENYESUAIAN (*INPASSING*) DALAM JABATAN DAN PANGKATA. Tata Cara Penyesuaian (*Inpassing*)

1. PNS yang dapat disesuaikan (*di-inpassing*) dalam jabatan fungsional Penguji K3 yaitu PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya telah dan masih menjalankan tugas di bidang K3 atau melaksanakan tugas pengujian K3 serta kompetensi K3.
2. PNS yang akan disesuaikan (*di-inpassing*) dalam jabatan fungsional Penguji K3 harus memenuhi persyaratan:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV;
 - b. pangkat paling rendah penata muda, golongan ruang III/a;
 - c. pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di bidang K3.
 - d. tidak sedang menjalani/dijatuh hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa penyesuaian (*inpassing*);
 - e. tidak sedang menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional tertentu;
 - f. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa penyesuaian (*inpassing*) (1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015).
 - g. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara pada masa penyesuaian (*inpassing*).
 - h. penilaian prestasi kerja (Sasaran Kinerja Pegawai/SKP) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3. Pejabat pembina jabatan fungsional Penguji K3 pusat, provinsi dan kabupaten/kota menyampaikan usul kepada Menteri untuk mendapatkan rekomendasi, dengan melampirkan berkas/dokumen:
 - a. surat pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja /instansi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas di bidang K3 atau melaksanakan tugas pengujian K3 dan kompetensi K3 berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Contoh bentuk surat pernyataan sebagaimana Format 1 Lampiran Peraturan Menteri ini.
 - b. *fotocopy* ijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV;
 - c. *fotocopy* surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - d. *fotocopy* penilaian prestasi kerja (Sasaran Kinerja Pegawai/SKP) 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. *fotocopy* surat keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya;
 - f. surat pernyataan bersedia diangkat dalam jabatan fungsional penguji K3, tidak rangkap jabatan, dan bertanggung jawab dalam

menjalankan tugas. Contoh bentuk surat pernyataan sebagaimana Format 2 Lampiran Peraturan Menteri ini.

4. Berkas/dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan verifikasi oleh Pejabat yang membidangi kepegawaian di Kementerian.
 5. Sehubungan dengan pengajuan usulan rekomendasi kepada Menteri, Pejabat yang membidangi kepegawaian di Kementerian sebagaimana dimaksud pada angka 4 juga melakukan verifikasi terhadap:
 - a. kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan formasi jabatan fungsional Penguji K3; dan
 - b. kesesuaian pendidikan, pangkat dan golongan ruang, masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam jabatan fungsional Penguji K3.
 6. Sehubungan dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Menteri melakukan penilaian administrasi terhadap formasi jabatan fungsional Penguji K3 yang kosong.
 7. Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 diberikan oleh Menteri cq. Direktorat Jenderal dibuat dalam bentuk formulir. Contoh bentuk formulir sebagaimana Format 3 Lampiran Peraturan Menteri ini.
 8. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, maka Menteri cq. Biro Organisasi dan Kepegawaian mengembalikan usulan penyesuaian (*inpassing*) Penguji K3 kepada Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Penguji K3 yang mengajukan usul dengan disertai alasan pengembalian usulan.
 9. Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dinyatakan lengkap dan sesuai, maka Menteri dapat memberikan rekomendasi kepada PNS bersangkutan untuk dilakukan penyesuaian (*inpassing*) Penguji K3. Contoh surat rekomendasi Menteri atas penyesuaian (*inpassing*) Penguji K3 sebagaimana Format 4 Lampiran Peraturan Menteri ini.
 10. Berdasarkan rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 9, Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Penguji K3 pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota menetapkan pengangkatan penyesuaian (*inpassing*) penguji K3 kepada PNS bersangkutan.
- B. Jangka Waktu Penyesuaian (*Inpassing*) Penguji K3

Batas waktu pengusulan penyesuaian (*inpassing*) Penguji K3 dilakukan paling lambat pada tanggal 3 Agustus 2015.

C. Perhitungan Angka Kredit

Kewajiban pengumpulan angka kredit oleh PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional Penguji K3 melalui jalur penyesuaian (*inpassing*) Penguji K3 ditentukan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

1. Kewajiban pemenuhan angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya sebesar 10% dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, pada akhir tahun pertama, terhitung mulai

tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai jabatan fungsional Penguji K3.

2. Kewajiban pemenuhan angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya sebesar 30% (10% pada tahun pertama dan 20% pada tahun kedua) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, pada akhir tahun kedua, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai jabatan fungsional Penguji K3.
3. Kewajiban pemenuhan angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya sebesar 60% (10% pada tahun pertama, 20% pada tahun kedua, dan 30% pada tahun ketiga) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, pada akhir tahun kedua, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai jabatan fungsional Penguji K3.

BAB III

PENUTUP

Petunjuk pelaksana teknis ini disusun sebagai pedoman bagi:

- 1 Pejabat pembina jabatan fungsional penguji keselamatan dan kesehatan kerja;
- 2 Pejabat yang membidangi kepegawaian;
- 3 Tim penilai angka kredit jabatan fungsional penguji keselamatan dan kesehatan kerja;
- 4 Pejabat fungsional penguji keselamatan dan kesehatan kerja,

pada Kementerian Ketenagakerjaan, instansi pusat selain Kementerian Ketenagakerjaan, dan instansi daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyesuaian jabatan fungsional Penguji K3.

Demikian petunjuk pelaksana teknis ini disusun untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,

M. HANIF DHAKIRI

Format 1

SURAT PERNYATAAN ATASAN/PIMPINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Instansi :
Jabatan :

menyatakan bahwa

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
TMT :
Unit Kerja :

telah dan masih menjalankan tugas di bidang keselamatan dan kesehatan kerja untuk disesuaikan (di-*inpassing*) dalam jabatan fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

....., ..,,

Yang membuat pernyataan

.....
NIP.

Format 2

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
TMT :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh, bahwa saya:

1. bersedia diangkat dalam jabatan fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
2. tidak rangkap jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya;
3. bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengujian keselamatan dan kesehatan kerja.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..,,

Yang membuat pernyataan

.....

NIP.

Format 3

PENILAIAN ADMINISTRASI FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/Gol. Ruang :
- 4. Jabatan :
- 5. Umur :
- 6. TMT :
- 7. Masa Kerja :
- 8. Pendidikan Terakhir :
- 9. Pengalaman Kerja :

Lampiran:

- 1) *fotocopy* ijazah pendidikan formal;
- 2) *fotocopy* SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
- 3) *fotocopy* SK Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional;
- 4) *fotocopy* penilaian kinerja (Sasaran Kinerja Pegawai/SKP) 1 (satu) tahun terakhir.

....., ..,,

Mengetahui
(eselon II)

.....
NIP.

.....
NIP.

Format 4

**REKOMENDASI PENYESUAIAN (*INPASSING*)
JABATAN PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

...,,

Nomor :
Hal : Rekomendasi
Yth.
Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Penguji
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
di

Berdasarkan Surat usulan dari Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor ... tanggal ... hal, kepada Pegawai Negeri Sipil dengan data sebagai berikut:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL. RUANG	JENJANG JABATAN	ANGKA KREDIT
1.	2	3	4	5
1.				
2				
dst				

dapat disesuaikan dalam jabatan fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,**

M. HANIF DHAKIRI

Tembusan:

1. Kepala Dinas Ketenagakerjaan yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat Instansi yang berkepentingan.

*)Coret yang tidak perlu atau disesuaikan.